



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.558, 2016

KEMHAN. Santuan dan Tunjangan Cacat. Prajurit
TNI. Pemberian. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2010 belum mengatur pembayaran santunan cacat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening penerima santunan cacat sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Cacat atau Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan Penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah

ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya.

3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.
4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit.
6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan.
7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.
8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI.
9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI.
10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak.
11. Penghasilan Terakhir adalah penghasilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok.
12. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disingkat PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.
13. Ahli Waris adalah suami/isteri dan anak kandung dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.

13. Orang Tua adalah ayah dan ibu dari Prajurit Penyandang Cacat yang sah menurut hukum.
14. Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar surat keputusan melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
16. Inpassing adalah penerapan penyesuaian pensiun pokok bagi penerima pensiun yang digunakan sebagai dasar pembayaran pensiun.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 2

Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III, Cacat Tingkat II dan Cacat Tingkat I berhak mendapat/menjalankan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

- (1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dapat diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I tetap aktif melaksanakan tugas.
- (4) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang masih mampu melaksanakan pekerjaan atau tugas kedinasan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan.
- (5) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai ketrampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI dapat dipertimbangkan oleh Komandan/Kepala Satuan Kerja masing-masing untuk tetap melaksanakan dinas keprajuritan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III yang berprestasi atau mempunyai keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 4

Tingkat kecacatan terdiri atas:

a. Cacat Tingkat III dengan kriteria:

1. kehilangan kedua anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
3. kehilangan kedua anggota gerak atas;
4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas;
6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; dan 1 (satu) anggota gerak atas;
7. kehilangan penglihatan kedua mata;
8. bisu dan tuli;
9. penyakit jiwa berat permanen; atau
10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.

b. Cacat Tingkat II dengan kriteria:

1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
6. penyakit jiwa sedang;
7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan;
8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
9. Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
10. bisu; atau
11. tuli.